



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 285 / HK /2014

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

BUPATI KARANGASEM ,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Karangasem perlu mengadakan Perlombaan kelompok Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Kader Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 April 2014 telah ditetapkan Juara Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2014;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/ MENKES/ PER/ X/ 2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada para Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Penghargaan/ Bonus berupa uang yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 pada DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 11 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
5. Para Camat Se-Kabupaten Karangasem.
6. Para Perbekel Peserta Lomba Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Karangasem.
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 285 /HK/ 2014

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA POS
PELAYANAN TERPADU TINGKAT
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

DAFTAR NAMA JUARA LOMBA POS PELAYANAN TERPADU
TINGKAT KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

NO	POSYANDU/BANJAR DINAS/DESA	DITETAPKAN SEBAGAI	PENGHARGAAN/ BONUS YANG DIBERIKAN	NILAI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Posyandu Banjar Dinas Wates Kangin Desa Duda Timur Kec.Selat	Juara I	2.750.000,-	420	
2	Posyandu Banjar Dinas Seraya Desa Antiga Kec.Manggis	Juara II	2.500.000,-	408	
3	Posyandu Banjar Dinas Karanganyar Desa Sibetan Kec.Bebandem	Juara III	2.250.000,-	404	
4	Posyandu Banjar Dinas Merajan Desa Seraya Barat Kec.Karangasem	Juara Harapan I	1.750.000,-	398	
5	Posyandu Banjar Dinas Baturenggit kaja Desa Baturenggit Kec.Kubu	Juara Harapan II	1.500.000,-	372	
6	Posyandu Banjar Dinas Kihkihan Desa Abang Kec.Abang	Juara Harapan III	1.250.000,-	369	

BUPATI KARANGASEM ,

I WAYAN GEREDeg